

**Pengaruh Likuiditas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan terhadap  
Penghindaran Pajak: Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan  
yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021**

**Mario Setiady Malo<sup>1</sup>, Yunus Harjito<sup>2</sup>, Faiz Rahman Siddiq<sup>3</sup>**

<sup>123</sup>Universitas Setia Budi  
setiadyrio479@gmail.com<sup>1</sup>

**ABSTRACT**

*This research aims to determine the effect of liquidity, leverage and company size on tax avoidance. This research design is causality research which is used to prove the causal relationship of several variables. This research is quantitative research. The population in this research are mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI) in 2017-2021. The sampling method used was a purposive sampling method with a total sample of 19 companies during an observation period of 5 consecutive years so that the total sample was 95. The data analysis method used was multiple linear regression analysis using SPSS version 21. The results of this research are the results of the research shows that liquidity and leverage have a significant negative effect on tax avoidance. Meanwhile, company size has no effect on tax avoidance.*

**Keywords:** liquidity, leverage, company size, tax avoidance

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh likuiditas, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. Desain penelitian ini adalah penelitian kausalitas yang digunakan untuk membuktikan hubungan sebab akibat beberapa variabel. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2021. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah metode *purposive sampling* dengan jumlah sampel sebanyak 19 perusahaan selama periode pengamatan 5 tahun berturut-turut sehingga jumlah sampel sebanyak 95. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan SPSS versi 21. Hasil penelitian ini Hasil penelitian menunjukkan bahwa likuiditas dan leverage berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

**Kata Kunci:** likuiditas, leverage, ukuran perusahaan, penghindaran pajak

**PENDAHULUAN**

Penerimaan negara berfungsi untuk menunjang perekonomian, sebagai pendanaan utama pelayanan publik, dan menggerakkan kegiatan pemerintahan yang bersumber dari pajak. Pajak merupakan beban yang dapat mengurangi laba bersih suatu perusahaan. Sering kali, wajib pajak menolak kewajiban perpajakannya, baik penolakan pasif maupun aktif merupakan hal yang umum. Penghindaran pajak merupakan suatu tindakan yang bertujuan untuk memaksimalkan pendapatan setelah pajak. Merupakan cara yang sah untuk menghindari pajak dengan tetap mematuhi peraturan perpajakan. Penghindaran pajak dikaitkan dengan

permasalahan yang unik dan kompleks karena diperbolehkan di satu sisi namun tidak diinginkan di sisi lain. [1]

Pajak merupakan iuran wajib yang terutang kepada negara oleh lembaga atau orang perseorangan yang wajib membayar pajak, dan secara tidak langsung akan mendapat imbalan. Bersifat memaksa, dan kegiatan pemungutan pajak dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. [2] Meskipun pajak dianggap sebagai sumber pendapatan suatu negara, pajak dapat menjadi beban bagi perusahaan karena mengurangi laba bersih.

Salah satu cara untuk melakukan penolakan pajak adalah melalui penghindaran pajak, di mana perusahaan berupaya mengurangi beban pajaknya melalui cara-cara yang sah dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Persoalan ini relatif unik dan kompleks karena penghindaran pajak dalam konteks ini sudah sesuai dengan undang-undang. Peluang penghindaran pajak muncul karena pemerintah mengandalkan sistem *self-assessment* dalam memungut pajak. Wajib Pajak diberikan keleluasaan penuh dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya secara mandiri. Sistem perpajakan ini memberikan peluang kepada wajib pajak untuk memanipulasi angka pajak yang harus dibayar dengan berusaha meminimalkan biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan, termasuk beban pajaknya. Beberapa faktor lain yang memengaruhi penghindaran pajak suatu perusahaan antara lain Likuiditas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan. [3]

Faktor pertama yang memengaruhi penghindaran pajak adalah likuiditas. Likuiditas suatu perusahaan memengaruhi tingkat penghindaran pajak. Jika likuiditas tinggi, yang menunjukkan perputaran arus kas lancar, perusahaan mungkin kurang berminat membayar pajak seperti yang ditentukan. Namun jika likuiditas rendah maka kepercayaan kreditur menurun sehingga menyebabkan turunnya tingkat modal pinjaman dari kreditur. Dalam hal ini, perusahaan akan menjaga tingkat likuiditasnya untuk menghindari perilaku penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan Maulana dkk. (2021), [4] Agustina (2023), [5] dan Khairunnisa & Muslim (2020) [6] menemukan bahwa likuiditas dapat memengaruhi penghindaran pajak. Sebaliknya penelitian Alam & Fidiana (2019), [7] Gultom (2021), [8] dan Awaloedin (2020) [9] mengemukakan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Faktor lain yang memengaruhi kondisi keuangan perusahaan terkait penghindaran pajak adalah kebijakan pembiayaan yang merupakan indikasi adanya perilaku curang melalui kebijakan leverage. Leverage dapat menghasilkan laba sebelum pajak dengan menggunakan hutang sebagai sumbernya, sehingga menimbulkan beban bunga yang dapat mengurangi hutang pajak. Hal ini dapat digolongkan sebagai tindakan penghindaran pajak. Penelitian Rahmadani dkk. (2020), [10] Masrullah (2018), [11] dan Wijayanti & Merkusiwati (2017) [12] menemukan bahwa leverage berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun penelitian Hidayat (2018), [13] Tanjaya & Nazir (2021), [14] dan Rifai & Atiningsih (2019) [15] menunjukkan bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Faktor ketiga yang memengaruhi penghindaran pajak adalah ukuran perusahaan. Putri dkk. (2021) menjelaskan bahwa ukuran suatu perusahaan memengaruhi kondisi keuangannya mengenai penghindaran pajak. Ukuran perusahaan dapat memengaruhi tingkat penghindaran pajak. [16] Semakin besar perusahaan maka semakin mampu mengelola pajak melalui penghematan pajak yang dikategorikan sebagai penghindaran pajak. [17] Penelitian Oktamawati (2017), [18] Sabita & Mildawati (2018), [19] dan Darmawan & Sukartha (2014) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun penelitian Arsyah (2017), [20] Mahdiana & Amin (2020), [21] dan Stawati (2020) [22] mengemukakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

## TINJAUAN LITERATUR

### 1. Teori *Stakeholder*

Teori *stakeholder* merupakan teori yang menyatakan bahwa seluruh *stakeholder* mempunyai hak untuk mengakses informasi terkait kegiatan operasional suatu perusahaan yang dapat memengaruhi pengambilan keputusannya. *Stakeholder* juga mempunyai kemampuan untuk mengendalikan atau memengaruhi penggunaan sumber daya ekonomi oleh perusahaan. Oleh karena itu, kekuasaan *stakeholder* ditentukan oleh sejauh mana pengaruhnya terhadap sumber daya tersebut. [23]

Lestari (2018) berpendapat bahwa teori *stakeholder* menjelaskan suatu kelompok atau individu yang dapat memengaruhi dan dipengaruhi oleh kelompok/individu lain. Dalam konteks suatu perusahaan, *stakeholder* tidak hanya merupakan pemegang saham saja, namun juga mencakup kelompok lain seperti pelanggan, pemasok, karyawan, kreditor, politisi, pemerintah, dan masyarakat. [24]

Teori *stakeholder* menegaskan bahwa perusahaan mempunyai pihak-pihak yang mempunyai kepentingan terhadap perusahaan. Menurut teori ini, perusahaan bertanggung jawab secara sosial dengan mewajibkan mereka mempertimbangkan kebutuhan semua pihak yang terkena dampak aktivitasnya. Oleh karena itu, *stakeholder* memegang peranan penting dalam menentukan keberhasilan suatu perusahaan. [25]

### 2. Pajak

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009: "Pajak adalah iuran wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa mendapat imbalan langsung, dan digunakan untuk keperluan negara untuk keperluan negara." kemakmuran terbesar bagi rakyat."

Arviyanti & Muiz (2020) menjelaskan bahwa pajak merupakan sumbangan masyarakat kepada kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak menghasilkan jasa timbal balik yang terlihat tetapi digunakan sebagai sarana pembiayaan pengeluaran pemerintah. [26]

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran wajib yang dikenakan kepada masyarakat untuk kepentingan pembangunan nasional, dan pemungutannya hanya dapat dilakukan oleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Darma (2021) menjelaskan fungsi pajak ada dua, yaitu fungsi anggaran dan fungsi regulasi. Fungsi anggaran adalah menghasilkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran. Fungsi regulasi berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat di bidang ekonomi, sosial, politik, dan hukum untuk tujuan tertentu. [27]

### 3. Penghindaran Pajak

Menurut Sholekah (2022), penghindaran pajak merupakan suatu tindakan hukum yang dapat dibenarkan karena tidak melanggar aturan atau undang-undang yang ada. Penghindaran pajak bertujuan untuk meminimalkan jumlah pajak yang terutang kepada negara. Suatu tindakan yang dilakukan untuk menghindari perpajakan dapat diindikasikan sebagai penghindaran pajak. Penghindaran pajak merupakan penyelundupan pajak yang tidak sesuai dengan peraturan perpajakan, sedangkan penghindaran pajak merupakan suatu langkah meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar namun tetap dalam batas yang ditentukan oleh peraturan perpajakan, terutama melalui perencanaan pajak. Pada dasarnya ada dua pendekatan untuk mengurangi pembayaran pajak, yaitu dengan mengurangi pendapatan atau menambah beban perusahaan. Berbagai upaya terkait pengurangan biaya pajak, apabila masih diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan, dianggap sah. Tindakan penghindaran pajak termasuk dalam perencanaan pajak. [28]

Perencanaan pajak adalah tahapan mengatur usaha wajib pajak agar kewajiban perpajakannya, baik berupa pajak penghasilan maupun berbagai pajak lainnya, berada pada tingkat terendah yang diperbolehkan menurut peraturan perundang-undangan. Penghindaran pajak dapat dilakukan dengan memanfaatkan peluang atau celah peraturan perundang-undangan (grey area). Tindakan tersebut dinilai sah dalam hal penghindaran pajak karena terdapat kesenjangan dalam peraturan perpajakan. Dengan memanfaatkan berbagai celah tersebut, wajib pajak bisa mendapatkan keuntungan. Area abu-abu muncul karena terdapat peraturan perpajakan yang cenderung kurang jelas sehingga menimbulkan kelemahan yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak. Untuk mengetahui sejauh mana penghindaran pajak pada suatu perusahaan dapat diukur dengan menggunakan berbagai metode: [29]

#### a. *Effective Tax Rate (ETR)*

ETR merupakan parameter berdasarkan laporan laba rugi yang secara umum mengukur efektivitas pengurangan pajak dan memberikan panduan mengenai laba setelah pajak. ETR juga digunakan karena relatif dapat mencerminkan perbedaan antara penghitungan penghasilan kena pajak dan

penghasilan buku. ETR dapat dihitung dengan membandingkan beban pajak dengan total laba sebelum pajak.

b. *Cash Effective Tax Rate* (CETR)

Rumus CETR adalah pengeluaran pajak dibagi laba sebelum pajak. CETR digunakan untuk mengidentifikasi seberapa agresif perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan melalui penggunaan perbedaan temporer atau konstan.

c. *Book Tax Differences* (BTD).

Menyatakan bahwa Book-Tax Differences (BTD) merupakan selisih total laba berdasarkan prinsip akuntansi dan peraturan perpajakan. Besarnya selisih antara laba akuntansi dan penghasilan kena pajak secara umum menunjukkan sejauh mana agresivitas dalam penghindaran pembayaran pajak. Perbedaan buku pajak dapat timbul karena adanya kegiatan perencanaan pajak dan pengelolaan laba di pihak perusahaan.

Berdasarkan ketiga langkah tersebut, diharapkan pihak berwenang dapat mengidentifikasi contoh-contoh penghindaran pajak di suatu perusahaan. Meski tindakan tersebut tidak melanggar aturan apa pun, namun dapat mengakibatkan kerugian negara.

#### 4. Likuiditas

Likuiditas adalah ukuran kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya, yang tercermin dari aset lancarnya dibandingkan dengan kewajiban lancarnya. Likuiditas dapat digunakan untuk menilai dampak ketidakmampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Dalam penelitian ini likuiditas dapat diukur dengan menggunakan rasio lancar. Rasio lancar merupakan rasio yang menilai kemampuan perusahaan dalam melunasi seluruh utang jangka pendeknya. Menurut Pratiwi (2021), rasio ini menunjukkan nilai kekayaan saat ini (segera dikonversi menjadi uang tunai) dibandingkan dengan hutang jangka pendek. Rasio lancar juga berfungsi sebagai indikasi tingkat keamanan kreditur jangka pendek atau kemampuan perusahaan dalam melunasi seluruh utangnya. Namun jika suatu perusahaan memiliki rasio lancar yang tinggi, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tersebut dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Hal ini menandakan perusahaan dalam keadaan sehat dan tidak mempunyai permasalahan terkait arus kas sehingga mampu menanggung berbagai biaya seperti pajak. Sebab, hal ini membuktikan bahwa ketika suatu perusahaan memiliki likuiditas yang baik maka tidak melakukan penangguhan pajak untuk meminimalkan biaya. Rasio likuiditas digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Likuiditas mengacu pada kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Jenis-jenis rasio likuiditas dapat dijelaskan sebagai berikut: [30]

- a. Rasio Lancar: Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban atau liabilitas jangka pendek yang jatuh tempo segera setelah diminta.

- b. Rasio Cepat: Rasio ini menunjukkan seberapa baik suatu perusahaan dapat memenuhi atau melunasi kewajiban atau kewajiban lancar dengan aset lancar tanpa mempertimbangkan nilai total perusahaan.
- c. Rasio Kas: Rasio ini digunakan untuk mengukur sejauh mana cadangan kas dapat menutupi pembayaran utang.
- d. Rasio Perputaran Kas: Rasio ini mengukur kecukupan modal kerja perusahaan yang diperlukan untuk pembayaran tagihan dan pembiayaan penjualan.
- e. Persediaan terhadap Modal Kerja Bersih: Rasio ini mengukur atau membandingkan jumlah persediaan terhadap modal.

## 5. Leverage

Leverage adalah tingkat utang yang digunakan perusahaan untuk pembiayaannya. Ini memberikan indikasi seberapa besar risiko yang diambil perusahaan, diukur dengan membandingkan total kewajiban perusahaan dengan total asetnya. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat hutang maka risiko yang terkait juga akan semakin tinggi. Financial leverage merupakan proksi yang digunakan untuk menangkap keputusan mengenai pembiayaan suatu perusahaan. [8] Leverage merupakan indikasi seberapa besar aset perusahaan yang dibiayai oleh hutang dibandingkan dengan ekuitasnya. Leverage dapat dilihat sebagai sesuatu yang memperkirakan risiko yang melekat pada suatu perusahaan, artinya semakin tinggi tingkat leverage maka semakin tinggi pula risiko investasinya. Perusahaan dengan rasio leverage yang rendah mempunyai risiko yang rendah.

Leverage merupakan rasio yang menghitung seberapa besar pendanaan yang diberikan kreditor, serta rasio yang membandingkan total utang dengan aset yang dimiliki perusahaan, untuk mengukur seberapa besar aset perusahaan yang didanai oleh pemilik dan seberapa besar yang didanai oleh pinjaman. Rasio leverage yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan tersebut tidak solvabilitas, di mana total utangnya melebihi total asetnya. Leverage adalah seberapa besar utang yang dimiliki suatu perusahaan sehubungan dengan pembiayaannya, dan dapat digunakan untuk mengukur seberapa besar aset perusahaan yang dibiayai melalui utang. Perusahaan dengan leverage tinggi mengandalkan pinjaman untuk membiayai asetnya. Namun, perusahaan dengan leverage rendah sering kali membiayai operasinya menggunakan ekuitas. Leverage merupakan rasio yang menunjukkan proporsi utang dalam struktur pembiayaan suatu perusahaan. Viryatama (2020) menjelaskan bahwa ada dua jenis leverage: [31]

- a. Leverage Operasi Leverage operasi terjadi ketika perusahaan menggunakan aset tetap dalam operasinya, dan penggunaan aset tetap cenderung menimbulkan biaya tetap berupa depresiasi. Semakin tinggi leverage operasi suatu perusahaan, semakin besar pula perubahan labanya sebagai respons terhadap perubahan penjualan.
- b. Financial Leverage Financial leverage timbul karena perusahaan

mengeluarkan biaya-biaya dengan menggunakan dana yang menghasilkan biaya tetap, yaitu hutang yang sudah termasuk bunga. Karena sebagian aset perusahaan dibiayai dengan surat berharga yang mempunyai tingkat pengembalian (bunga) tetap, maka tujuannya adalah untuk meningkatkan keuntungan bagi pemegang saham.

## **6. Ukuran Perusahaan**

Komarudin dkk. (2018) mendefinisikan ukuran perusahaan sebagai nilai atau skala yang mengkategorikan suatu perusahaan kecil atau besar berdasarkan total aset atau total aset, harga saham, rata-rata penjualan, dan total penjualan. Semakin besar aset yang dimiliki suatu perusahaan, maka indikasinya adalah semakin besar perusahaan tersebut, sehingga transaksinya menjadi semakin kompleks. Hal ini memberikan peluang bagi perusahaan untuk memanfaatkan berbagai celah, khususnya dalam penghindaran pajak. [32] Selain itu, perusahaan yang beroperasi secara internasional cenderung lebih sering melakukan penghindaran pajak dibandingkan perusahaan yang beroperasi di dalam negeri karena mereka dapat mentransfer keuntungan ke perusahaan lain di negara lain yang tarif pajaknya lebih rendah. Ukuran perusahaan adalah ukuran atau besarnya aset yang dimiliki suatu perusahaan yang ditunjukkan dengan logaritma natural dari total aset. Besar kecilnya suatu perusahaan sangat memengaruhi struktur modalnya, karena perusahaan yang lebih besar cenderung membutuhkan dana yang lebih besar untuk operasionalnya.

Perusahaan merupakan skala penentu bagaimana suatu perusahaan dilihat berdasarkan nilai ekuitas, nilai penjualan, total aset, jumlah karyawan, dan aspek lainnya. Mengukurnya melalui logaritma natural total aset cenderung memiliki tingkat stabilitas yang lebih baik dibandingkan proksi lainnya dan bersifat berkelanjutan. [33] Suatu perusahaan merupakan wajib pajak, oleh karena itu ukuran perusahaan dianggap memengaruhi langkah-langkah yang diambil perusahaan dalam memenuhi pajaknya sehingga menjadi faktor yang dapat berkontribusi terhadap munculnya penghindaran pajak. Semakin besar total aset yang dimiliki suatu perusahaan maka indikasinya semakin besar pula perusahaan tersebut. Besar kecilnya total aset juga memengaruhi produktivitas perusahaan dan akibatnya memengaruhi besarnya pajak yang harus dibayar perusahaan. [34]

Dengan bertambahnya ukuran suatu perusahaan, perusahaan menjadi lebih berhati-hati dalam mempertimbangkan risiko yang terkait dengan pengelolaan beban pajaknya. Perusahaan besar mempunyai sumber daya yang lebih banyak dibandingkan perusahaan kecil terutama dalam mengelola kegiatan perpajakannya. Keahlian sumber daya manusia dalam mengelola pajak diperlukan untuk memastikan pengelolaan pajak dilakukan secara maksimal sehingga beban pajak dapat diminimalkan. Perusahaan kecil cenderung kurang optimal dalam mengelola beban pajaknya karena seringkali kurang memiliki keahlian dalam urusan perpajakan. [19] Banyaknya sumber daya yang dimiliki

perusahaan besar seharusnya mampu mengelola besarnya biaya pajak yang harus ditanggung perusahaan.

#### **METODE PENELITIAN**

Desain yang digunakan peneliti adalah desain penelitian kausalitas, yang digunakan untuk menunjukkan hubungan sebab-akibat antar variabel. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan memberikan bukti empiris mengenai hubungan variabel likuiditas, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017 hingga 2021. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif karena data yang digunakan terdiri dari nilai numerik. Data yang digunakan peneliti adalah data sekunder yaitu laporan keuangan perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021.

Populasi bersifat umum, meliputi subjek atau objek yang mempunyai ciri-ciri dan kualitas yang ditetapkan peneliti untuk diteliti. [35] Populasi yang diteliti adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada akhir tahun 2017 hingga 2021. Perusahaan pertambangan dipilih karena penghindaran pajak sering dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Apalagi jumlah perusahaan pertambangan yang cukup banyak sehingga cocok dijadikan sampel penelitian. Dengan memilih perusahaan pertambangan, peneliti bertujuan untuk memperoleh hasil yang tepat dan akurat. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, di mana sampel ditentukan dengan mempertimbangkan berbagai kriteria yang berkaitan dengan objek yang diteliti untuk menjamin kesesuaiannya dengan tujuan memperoleh sampel yang representatif. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Uji Statistik Deskriptif dengan menggunakan Uji Asumsi Klasik dan Analisis Regresi Berganda.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian kausalitas yang bertujuan untuk menunjukkan hubungan sebab-akibat antar variabel penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan memberikan bukti empiris mengenai hubungan antara variabel likuiditas, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017 hingga 2021. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. karena data yang digunakan adalah data numerik. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Populasinya meliputi subjek atau objek yang mempunyai karakteristik dan kualitas yang telah ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan selanjutnya diambil kesimpulan. [35] Populasi yang diteliti adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada setiap akhir tahun dari tahun 2017 hingga 2021. Perusahaan pertambangan dipilih karena penghindaran pajak lazim dilakukan di industri ini. Selain itu, terdapat sejumlah besar perusahaan

pertambangan sehingga memungkinkan diperolehnya sampel yang representatif untuk penelitian ini. Metode purposive sampling digunakan untuk memilih sampel. Pengambilan sampel purposif melibatkan pemilihan sampel berdasarkan berbagai kriteria untuk memastikan kesesuaiannya dengan tujuan penelitian. Metode analisis dalam penelitian ini meliputi Uji Statistik Deskriptif dengan menggunakan Uji Asumsi Klasik dan Analisis Regresi Berganda.

Tabel 1 Pemilihan Sampel Berdasarkan Kriteria

<b>Kriteria</b>	<b>Jumlah</b>
1. Perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek 40 Indonesia (BEI) pada tahun 2017 hingga 2021.	
2. Perusahaan yang tidak mengalami kerugian dan konsisten 19 mempublikasikan laporan keuangan periode 2017-2021.	
Jumlah Perusahaan Sampel	19
Tahun Pengamatan	5
Jumlah Data Tahun Pengamatan (19 X 5)	95
Data Perusahaan yang Tidak Melakukan Penghindaran Pajak (4 (8) Perusahaan)	
Jumlah Data yang Diproses	87

Dari Tabel 1 di atas diketahui jumlah perusahaan yang memenuhi kriteria pertama yaitu sebanyak 40 perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Kriteria kedua yaitu perusahaan yang mengalami kerugian selama periode 2017-2021. berjumlah 21 perusahaan. Kriteria ketiga, perusahaan yang tidak mengalami kerugian dan mempublikasikan laporan keuangannya secara terus menerus selama periode 2017-2021 berjumlah 19 perusahaan. Sampel yang diperoleh dalam penelitian ini berjumlah 95 perusahaan, dengan rincian 19 perusahaan selama 5 tahun. Terdapat 8 data yang tidak melakukan penghindaran pajak. Dengan demikian, jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian adalah 87 data dalam periode pengamatan 5 tahun.

Uji statistik yang digunakan peneliti bertujuan untuk menganalisis data dengan memberikan gambaran deskriptif terhadap data yang diamati berdasarkan nilai mean, maksimum, minimum, dan standar deviasi. Mengenai deskripsi data, berikut hasil analisis statistik dari Tabel 2:

Tabel 2. Statistik Tes Deskriptif

<b>Variabel</b>	<b>N</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maksimum</b>	<b>Berarti</b>	<b>Std. Deviasi</b>
CR	87	0,14	10,07	2,0228	1,69024
DAR	87	0,09	0,74	0,4232	0,15961
SIZE	87	12,99	29,05	19,6145	3,92688
CETR	87	0,07	0,76	0,3338	0,16419

Berdasarkan Tabel 2 di atas menunjukkan bahwa data yang digunakan untuk penelitian terdiri dari 87 sampel data yang berasal dari laporan keuangan tahunan

perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Hasil statistik deskriptif memberikan gambaran masing-masing variabel dalam model penelitiannya. Berdasarkan perhitungan di atas, maka temuannya dapat diringkas sebagai berikut:

**1. Likuiditas (diproksikan dengan CR):**

- a. Nilai minimal: 0,14
- b. Nilai maksimum: 10,07
- c. Berarti: 2,0228
- d. Deviasi standar: 1,69024

Rasio lancar (CR) yang mewakili likuiditas memiliki rata-rata sebesar 2,0228. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan pertambangan selama periode pengamatan mempertahankan tingkat likuiditas pada rata-rata 2,0228 yang menunjukkan kemampuannya dalam menyelesaikan kewajiban jangka pendek, termasuk kewajiban perpajakan.

**2. Leverage (diproksikan dengan DAR):**

- a. Nilai minimal: 0,09
- b. Nilai maksimum: 0,74
- c. Berarti: 0,4232
- d. Deviasi standar: 0,15961

Leverage yang diproksikan dengan Debt to Asset Ratio (DAR) memiliki rata-rata sebesar 0,4232 atau 42,32%. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan pertambangan pada periode pengamatan mampu menggunakan aset yang dibiayai utang sebesar 42,32%.

**3. Ukuran Perusahaan (diproksikan dengan SIZE):**

- a. Nilai minimal: 12,99
- b. Nilai maksimum: 29,05
- c. Berarti: 19,6145
- d. Standar deviasi: 3,92688

Rata-rata ukuran perusahaan yang diwakili oleh SIZE adalah 19,6145. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata ukuran perusahaan berada pada rentang yang tergolong moderat, yaitu antara 29,05 dan 12,99. Besar kecilnya ditentukan oleh total aset dan rata-rata penjualan aset perusahaan, menunjukkan prospek perusahaan yang sangat menjanjikan.

**4. Penghindaran Pajak (diukur dengan CETR):**

- a. Nilai minimal: 0,07
- b. Nilai maksimum: 0,76
- c. Berarti: 0,3338
- d. Deviasi standar: 0,16419

**A. Hubungan Likuiditas dengan Penghindaran Pajak**

Analisis uji hipotesis yang dilakukan terhadap hubungan likuiditas dengan penghindaran pajak menunjukkan bahwa likuiditas mempunyai pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Artinya, jika suatu perusahaan memiliki likuiditas yang tinggi, maka ia mempunyai kemampuan yang kuat untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya pada saat jatuh tempo. Hal ini menunjukkan kesehatan keuangan perusahaan sehingga mampu menangani berbagai biaya, termasuk pajak. Oleh karena itu, penghindaran pajak berkurang. Hal ini didukung dengan nilai t sebesar -2,830 dengan tingkat signifikansi 0,006 yang berada di bawah 0,05. Oleh karena itu, hipotesis pertama ditolak. Likuiditas mewakili kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Pengukuran likuiditas dengan menggunakan rasio lancar adalah dengan membagi total aset lancar dengan total liabilitas lancar. Karena rasio lancar berfungsi sebagai indikator kemampuan jangka pendek suatu perusahaan dengan memperhatikan aktiva lancar perusahaan terhadap kewajibannya. Dengan ditolaknya hipotesis tersebut terlihat dari nilai rata-rata current ratio sekitar 2,0228 yang menunjukkan bahwa perusahaan stabil dalam memenuhi standar industri. Standar industri biasanya 200% atau 2 kali lipat, karena nilai CR rata-rata sesuai dengan standar industri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan meningkatnya likuiditas, penghindaran pajak cenderung menurun.

**B. Hubungan antara leverage dan penghindaran pajak**

Hasil pengujian hipotesis yang dilakukan terhadap variabel independen leverage terhadap variabel dependen penghindaran pajak menunjukkan bahwa leverage berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Artinya ketika suatu perusahaan mengalami penurunan laba akibat beban bunga, maka penghindaran pajak juga akan menurun. Hal ini dibuktikan dengan nilai t sebesar -2,381 dan nilai signifikansi sebesar 0,020 berada di bawah 0,05 sehingga hipotesis kedua ditolak. Leverage, yang mewakili tingkat utang yang digunakan perusahaan untuk pendanaan, dihitung dengan membagi total utang dengan total aset. Dengan ditolaknya hipotesis tersebut, rata-rata Debt to Asset Ratio (DAR) sekitar 0,4232 menunjukkan bahwa perusahaan memenuhi standar industri yang baik. Rata-rata DAR melebihi standar industri sebesar 35%. Oleh karena itu, dalam konteks ini, leverage yang lebih tinggi cenderung menurunkan penghindaran pajak.

**C. Hubungan Ukuran Perusahaan dengan Penghindaran Pajak**

Dari pengujian hipotesis yang dilakukan, pengaruh variabel ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak tidak dapat disimpulkan. Dapat disimpulkan bahwa besarnya ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap aktivitas penghindaran pajak. Oleh karena itu, semua perusahaan baik skala besar, menengah, maupun kecil mempunyai kewajiban yang sama untuk membayar pajak kepada pemerintah, meskipun tarif pajaknya dapat berbeda-beda sesuai peraturan perpajakan. Kurangnya pengaruh terhadap ukuran perusahaan mungkin disebabkan oleh persepsi bahwa beban pajak menjadi

kendala bagi setiap perusahaan. Dengan demikian, besar kecilnya perusahaan, baik besar maupun kecil, tidak boleh menjadi alasan untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Kesimpulan tersebut diambil dari nilai t sebesar -0,085 dengan tingkat signifikansi 0,933 melebihi 0,05. Akibatnya hipotesis ketiga ditolak.

Ukuran perusahaan mengacu pada indikator seberapa besar atau kecil suatu perusahaan. Hal ini sering diukur dengan menghitung logaritma natural dari total aset (Ukuran =  $\ln(\text{Total Aset})$ ). Namun dengan menolak hipotesis tersebut, terlihat bahwa ukuran rata-ratanya adalah sekitar 19,6145. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dapat mengelola total aset secara efisien dan melaksanakan penjualan aset secara efektif. Ukuran rata-rata menunjukkan bahwa angka tersebut dianggap sedang hingga tinggi, karena berada di antara nilai minimum 12,99 dan nilai maksimum 29,05. Oleh karena itu, ukuran perusahaan baik besar maupun kecil tidak memengaruhi penghindaran pajak. Hasil ini didukung oleh penelitian Primasari (2019) dan Rahmawati & Nani (2021) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun berbeda dengan temuan Siregar & Widyawati (2016), Sabita & Mildawati (2018), dan Sadeva dkk. (2020) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan dapat memengaruhi penghindaran pajak.

#### **KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis data yang dilakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Likuiditas berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021.
2. Leverage berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021.
3. Ukuran perusahaan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021.

**DAFTAR PUSTAKA**

- [1] IGAC Maharani., dan KA Suardana. (2014). Pengaruh Kerja Sama Tata Kelola, Profitabilitas, dan Karakteristik Eksekutif Pada Penghindaran Pajak Perusahaan Manufaktur. *E-Jurnal Akunt. Universitas. Udayana*, 2(9), 525–539.
- [2] I. G. H. Darmawan., and I. M. Sukartha. (2014). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Terjadinya Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *E-Jurnal Akunt. Univ. Udayana*, 9(1), 143–161.
- [3] W. I. Hitijahubessy., S. Sulistiyowati., and D. Rusli. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode 2017-2020. *J. STEI Ekon.*, 31(2), 1–10.
- [4] E. Maulana., S. Mahrani., and R. Budiharjo. (2021). Pengaruh Capital Intensity, Likuiditas Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *J. Akurasi*, 3(3), 211–222.
- [5] I. Agustina., I. Eprianto., and R. Pramukty. (2023). Pengaruh Leverage Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Property Dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode Tahun 2017-2021. *J. Econ.*, 2(2), 464–475.
- [6] M. T. Khairunnisa., and A. I. Muslim. (2020). Pengaruh Leverage, Likuiditas, Dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak. *Satukan Tekad Menuju Indones. Sehat*, 6(2), 79–86.
- [7] M. H. Alam., and Fidiana. (2019). Pengaruh Manajemen Laba, Likuiditas, Leverage dan Corporate Governance terhadap Penghindaran Pajak. *J. Ilmu dan Ris. Akunt.*, 8(2), 15–18.
- [8] J. Gultom. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Likuiditas Terhadap Tax Avoidance. *J. Akunt. Berkelanjutan Indones.*, 4(2), 239–253.
- [9] D. T. Awaloedin., and E. Nabilah. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Property dan Real Estate Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018). *AkunNas*, 17(2), 1–24.
- [10] Rahmadani, I. Muda., and E. Abubakar. (2020). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Manajemen Laba terhadap Penghindaran Pajak Dimoderasi oleh Political Connection. *J. Ris. Akunt. dan Keuang.*, 8(2), 375–392.
- [11] Masrullah. (2018). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Leverage, dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia. *J. Univ. Atma Jaya Makassar*, 16(2), 142–165.
- [12] Y. C. Wijayanti., and N. K. L. A. Merkusiwati. (2017). Pengaruh Proporsi Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Leverage, dan Ukuran Perusahaan pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akunt. Univ. Udayana*, 20(1), 699–728.
- [13] W. W. Hidayat. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak: Studi Kasus Perusahaan Manufaktur

- di Indonesia. *J. Liabilitas*, 3(1), 19–26,
- [14] C. Tanjaya and N. Nazir. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak. *J. Akunt. dan Manaj. Bisnis*, 2(1), 78–85.
- [15] A. Rifai., and S. Atiningsih. (2019). Pengaruh Leverage, Profitabilitas, Capital Intensity, Manajemen Laba Terhadap Penghindaran Pajak, *ECONBANK J. Econ. Bank*, 1(2), 135–142.
- [16] Z. Putri, Y. V. Kusufiyah., and D. Anggraini. (2021). Dampak Debt To Equity Ratio, Pertumbuhan Penjualan dan Ukuran Perusahaan pada Penghindaran Pajak. *J. Ekon. dan Bisnis Dharma Andalas*, 23(1), 185–194.
- [17] D. Fionasari. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penghindaran Pajak pada Perusahaan Pertambangan di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2016-2018," *J. IAKP J. Inov. Akunt. Keuang. Perpajak.*, 1(1), 28.
- [18] M. Oktamawati. (2017). Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage, Pertumbuhan Penjualan, Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance.. *J. Akunt. Bisnis*, 15(1), 23–40.
- [19] J. H. Sabita., and T. Mildawati. (2018). Pengaruh Karakter Eksekutif, Ukuran Perusahaan, Leverage, Sales Growth Terhadap Penghindaran Pajak. *J. Ilmu dan Ris. Akunt.*, 7(11), 1–22.
- [20] V. M. Arsyah. (2017). Pengaruh Return On Asset (ROA) Ukuran Perusahaan, Kompensasi Eksekutif, dan Kepemilikan Saham Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI 2011-2015). [*Skripsi*. UIN Yogyakarta].
- [21] M. Q. Mahdiana and M. N. Amin. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance. *J. Akunt. Trisakti*, 7(1), 127–138.
- [22] Stawati. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *J. Akunt. dan Bisnis J. Progr. Stud. Akunt.*, 6(November), 147–157.
- [23] R. Siregar. (2016). Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur di Bei. *J. Ilmu Ris. Akunt.*, 5(2), 2460–0585.
- [24] P. G. Lestari. (2018). Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Struktur Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *J. Ekon. dan Bisnis*, 17(2), 71–82.
- [25] G. G. Am., and S. H. E. Friantin. (2023). Analisis Corporate Social Responsibility (CSR) dan Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di BEI. *CEBONG J.*, 2(3), 101–107.
- [26] Arviyanti., and E. Muiz. (2020). Pengaruh Karakteristik Perusahaan Dan Struktur Kepemilikan Terhadap Penghindaran Pajak/Tax Avoidance Pada Perusahaan Bumh Yang Terdaftar Pada Bei Tahun 2013-2016. *J. Akunt.*, 7(1), 28–46,
- [27] S. S. Darma. (2021). Pengaruh Good Corporate Governance, Karakteristik

- Perusahaan Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance. *Akunteknologi J. Ilm. Akunt. Dan Teknol.*, 13(2), 1-11.
- [28] F. I. Sholekah., and R. M. Oktaviani. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Sales Growth Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak. *J. Ilm. MEA (Manajemen, Ekon. dan Akuntansi)*, 6(1), 494-512.
- [29] A. N. Silalahi J Gloria. (2022). Pengaruh Celebrity Endorsement, Brand Image, Dan Testimoni Terhadap Minat Beli Konsumen Produk Mie Instan Lemonilo Pada Media Sosial Instagram. *J. Manaj.*, 6(1), 131-143.
- [30] S. P. Lumbantobing. (2023). Pengaruh Current Ratio, Debt to Asset Turn dan Total Asset Turn Over Terhadap Net Margin. *J. Akuntansi, Keuangan, Pajak, dan Inf.*, 3(2), 16-34.
- [31] F. Viryatama. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Subsektor Property dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2018). *[Skripsi. Fak. Bisnis Univ. Buddi Dharma Tanggerang]*.
- [32] H. Komarudin, Irwan, Yuriyandhi, and M. T. Surjana. (2018). Analisa Komparasi Ukuran Perusahaan dan Penghindaran Pajak Antara Perusahaan Sub-Sektor Makanan Minuman dan Properti Real Estate yang Terdaftar di BEI Tahun 2014-2017. *AKUNTOTEKNOLOGI J. Ilm. Akunt. dan Teknol.*, 10(2), 1-11.
- [33] N. I. Permatasari. (2020). Pengaruh Manajemen Laba, Umur Perusahaan dan Leverage Terhadap Tax Avoidance. *Akuisisi J. Akunt.*, 5(2), 18-25.
- [34] L. Apriliyani., and A. Kartika. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sektor Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019. *J. Manaj.*, 15(2), 180-191..
- [35] Sugiyono. (2019). *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta.